

Memperkuat Ketahanan Pangan Melalui Pengembangan Koperasi Agribisnis

Nanik Risnawati

Pendahuluan

Pangan merupakan segala bentuk sumber hayati dan air, baik yang telah diolah maupun belum diolah, yang ditujukan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia, termasuk dalam kategori ini adalah bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyusunan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman. (Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 2004). Selanjutnya, peraturan tersebut juga membedakan jenis-jenis pangan, yaitu pangan segar, pangan olahan, dan pangan olahan tertentu. Pangan segar merujuk pada makanan yang belum diolah dan dapat langsung dikonsumsi atau dijadikan bahan baku dalam pengolahan makanan. Sementara itu, pangan olahan adalah hasil proses makanan atau minuman melalui berbagai cara atau metode, baik dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan olahan tertentu merujuk pada makanan olahan yang dikonsumsi oleh kelompok tertentu guna menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka.

Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari waktu ke waktu, permintaan akan pangan juga semakin bertambah. Namun, pertumbuhan ini tidak berjalan seiring. Jumlah penduduk bertambah dengan mengikuti pola deret ukur, sementara ketersediaan pangan bertambahnya dengan mengikuti pola deret hitung. Sehingga terjadi ketimpangan antara kebutuhan pangan dan ketersediaan pangan. Kondisi ini semakin diperparah dengan banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi untuk keperluan non pertanian (seperti untuk perumahan, pabrik, jalan tol dll). Masalah lain yang turut melemahkan program ketahanan pangan adalah adanya penyaluran pupuk bersubsidi yang kurang tepat sasaran sehingga mengurangi jumlah produksi pangan, distribusi bahan pangan yang kurang merata dan lain sebagainya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mencanangkan program kemandirian dan kedaulatan pangan untuk mendukung ketahanan pangan bagi rakyat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2012, pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pangan ditujukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar manusia terpenuhi dengan cara yang adil, merata, dan berkelanjutan, dengan berlandaskan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Dengan demikian dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kecukupan pangan merupakan hak dasar manusia sebagai individu dan sekaligus juga bisa dijadikan salah satu parameter kondisi perekonomian suatu negara.

Bagi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang besar, tantangan dari penyebaran virus corona yang masih belum reda dan bahkan terus meningkat menjadi hal yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam konteks ini, prioritas utama harus diberikan pada ketahanan pangan karena hal ini sangat terkait erat dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan nasional.

Indonesia saat ini masih dikenal sebagai negara agraris, yang berarti mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, pemerintah mengakui pentingnya peran petani dan desa sebagai pilar utama dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga kelangsungan pasokan pangan bagi seluruh warga negara. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah berusaha untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan beragam setiap saat, serta mendistribusikannya secara lancar dan merata. Selain itu, juga diupayakan agar konsumsi pangan mencakup nutrisi yang cukup dan sesuai dengan standar kesehatan. Yang tak kalah pentingnya, harga pangan harus terjangkau oleh masyarakat, dan produksi pangan sebagian besar harus dilakukan di dalam negeri.

Kebutuhan pangan yang terus meningkat dalam jumlah besar, penyediaan pangan dengan kualitas yang baik dan mencukupi untuk seluruh penduduk, distribusi pangan yang berjalan lancar dan merata serta masalah fluktuasi harga pangan yang sering terjadi, memerlukan model rantai pasok yang bisa bekerja secara efisien dan terintegrasi dengan baik. Dan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, koperasi agribisnis bisa menjadi salah satu Lembaga yang dirasa pas dalam memperbaiki sistem rantai pasok pangan yang efisien di Indonesia.

Konsepsi Ketahanan Pangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan memiliki arti penting dalam memastikan penyediaan pangan yang mencukupi untuk seluruh negara hingga tingkat individu. Hal ini tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, aman, beragam, bergizi, merata, dan dapat diakses dengan harga terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat hidup secara sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Di sisi lain, Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi dimana pangan telah mencukupi untuk seluruh masyarakat. Ini mencakup aspek ketersediaan pangan yang cukup baik dari segi kuantitas dan kualitas, keamanan, merata, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Dari dua pengertian ketahanan pangan di atas, di dalamnya mengandung makna ketahanan pangan di dalam lingkup makro ataupun mikro. Ketahanan pangan secara makro mencakup ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dalam suatu negara, dengan mutu yang layak, dan aman serta bersumber dari pemanfaatan sumberdaya lokal dalam keragamannya. Sementara dalam lingkup mikro, ketahanan pangan bermakna terpenuhinya kecukupan pangan bagi setiap keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup secara aktif dan sehat.

Ketahanan pangan mempunyai makna yang mendalam dan lengkap. Menurut FAO (1996) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1996, untuk mencapai ketahanan pangan, Suatu Negara atau wilayah, perlu dipenuhi empat kondisi berikut ini :

1) Ketersediaan.

Mampu menyediakan pangan yang bergizi dan aman dalam jumlah yang mencukupi untuk semua penduduk. Pangan tersebut bisa berasal dari produksi sendiri dalam negeri, import, maupun bantuan pangan.

2) Stabilitas.

Jumlah pangan yang tersedia dalam kondisi stabil, dari musim ke musim dan dari tahun ke tahun;

3) Akses.

Masyarakat dengan sumberdaya yang dimilikinya mempunyai akses dan mudah untuk mendapatkan pangan;

4) Pemanfaatan.

Pangan yang tersedia mempunyai kualitas yang baik dan aman, sehingga dapat digunakan untuk hidup sehat.

Di dalam system ketahanan pangan terdapat tiga subsistem yang terdiri dari :

1) Subsistem ketersediaan;

Subsistem ini sangat penting, karena berperan untuk menjaga keterjaminan pasokan pangan agar dapat memenuhi semua yang dibutuhkan oleh seluruh penduduk suatu negara. Ketersediaan pangan tersebut harus dalam keadaan yang baik jika ditinjau dari sisi jumlah, mutu pangan, keanekaragaman dan keamanannya.

2) Subsistem distribusi,

Fungsi dari subsistem distribusi adalah untuk bisa melaksanakan penyaluran pangan pada seluruh masyarakat secara efektif dan sekaligus efisien. Dengan system distribusi yang baik, diharapkan bisa menjamin seluruh Masyarakat bisa mendapatkan pangan dengan kuantitas dan kualitas yang mencukupi pada saat kapanpun dibutuhkan dan dengan tingkat harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat.

3) Subsistem konsumsi.

Dalam subsistem konsumsi, peran penting yang diharapkan adalah mampu mendorong ke arah pemanfaatan pangan yang bukan saja aman tetapi juga halal. Serta mampu menyediakan pangan yang bermutu serta mempunyai kandungan gizi yang baik dan bervariasi keragamannya.

Untuk dapat memenuhi keempat syarat dalam mencapai kondisi ketahanan pangan tersebut, pemerintah melakukan beberapa strategi, diantaranya :

- 1) Terus berupaya untuk mendorong peningkatan produktivitas pangan utama,
- 2) Memperbaiki pola pendistribusian pangan agar dapat tersalurkan secara merata bagi seluruh masyarakat,
- 3) Terus membangun sarana prasarana untuk memudahkan pengangkutan pangan ke seluruh negeri agar mudah menjangkau Masyarakat hingga ke pelosok.
- 4) Pemerintah juga mengawasi perkembangan harga pangan, agar dapat menjaga stabilitas harga.
- 5) Mengupayakan stok penyangga (*buffer stock*), sehingga bisa digunakan pada saat musim paceklik.

- 6) Jika dibutuhkan, pemerintah juga bisa melakukan operasi pasar, untuk menjaga harga lebih stabil dan ketersediaan pangan di masyarakat.

Menurut Menko Airlangga Hartarto dalam pernyataan pers di Jakarta pada tanggal 31 November 2021, Pemerintah telah mengimplementasikan empat strategi untuk menjaga ketahanan pangan, yaitu:

1. Mengenai keterjangkauan Masyarakat.

Pemerintah mendorong kerjasama dengan BUMN untuk mendistribusikan pangan dari wilayah surplus ke wilayah yang masih kekurangan pangan, dengan bantuan digitalisasi informasi pasar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan.

2. Menjaga ketersediaan pangan

Pemerintah terus berupaya menjaga stok pangan dengan meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan.

3. Meningkatkan kualitas dan keamanan pangan.

Pemerintah terus mendorong petani untuk menerapkan praktik budidaya pertanian yang baik dan penanganan pasca panen yang benar, sehingga produk pangan dalam negeri dapat memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

4. Menjaga ketahanan dan keberlangsungan sumber daya alam

Pemerintah menetapkan lahan sawah yang dilindungi dan mengendalikan perubahan fungsi lahan sawah. Selain itu, diversifikasi budidaya pertanian didorong, penggunaan pupuk organik ditingkatkan, dan jaringan irigasi dijaga dan diperbaiki untuk mencapai tujuan ini.

Upaya pemulihan ekonomi Indonesia di era new normal difokuskan pada sektor pertanian secara menyeluruh, termasuk di dalamnya sektor perkebunan, peternakan, perikanan, dan pengolahan. Ancaman yang mungkin terjadi di masa depan, seperti krisis pangan di Indonesia, sebuah negara yang kaya akan potensi agraris, telah mendorong pemerintah untuk mengembangkan program Lumbung Pangan Nasional (LPN). Program ini pertama kali diterapkan di Kabupaten Kapuas dan kemudian di Kalimantan Tengah untuk mengintegrasikan pengembangan pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam satu kawasan.

Pengembangan Lumbung Pangan Nasional (LPN) ini dilakukan secara terintegrasi, yang mengakibatkan petani penggarap lahan yang ditujukan untuk LPN bekerja dalam kelompok. Hal ini untuk memudahkan pemerintah memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan bersama oleh kelompok tersebut.

Agar program-program pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional dapat terlaksana dengan berkelanjutan, diperlukan sumberdaya manusia yang berkompeten. Sumberdaya manusia ini akan berperan sebagai penyangga untuk mencapai ketahanan pangan nasional.

Lumbung Pangan Nasional (food estate) yang diharapkan dapat berperan penting dalam mencapai ketahanan pangan dan juga menjadi pendorong ekonomi di sektor pertanian.

Koperasi (agribisnis) dipandang sebagai lembaga yang sesuai untuk menjadi wadah pelaksanaan Lumbung Pangan Nasional tersebut.

Konsepsi Koperasi Agribisnis

Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (Undang Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). Dalam pengertian tersebut terkandung makna bahwa di dalam koperasi terdapat kumpulan orang yang bekerjasama untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan mendirikan usaha-usaha untuk kepentingan mereka bersama, agar mereka mendapatkan manfaat sosial dan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyatuan kegiatan ekonomi individu anggota ke dalam kegiatan kolektif yang diwadahi oleh Perusahaan koperasi akan menimbulkan efek sinergi. (Eschendburg dalam Ramudi Ariffin 2013, 28) dan efek sinergi tersebut bisa muncul melalui upaya pencapaian skala kegiatan usaha yang ekonomis (*Economics of scale*) dan memperkuat posisi tawar menawar (*bargaining position*) di pasar, baik pasar input ataupun pasar output.

Sebagai badan usaha, koperasi mempunyai beragam kegiatan bisnis untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya. Berdasarkan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut Undang Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam penjelasan pasal 16 jenis-jenis koperasi dapat dibedakan atas dasar kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa.

Sesuai dengan tujuan utama koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya (*promotion anggota*) maka segala bentuk usaha pelayanan koperasi diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, maka masing-masing jenis koperasi mempunyai tujuan pelayanan yang berbeda sesuai dengan kepentingan anggotanya, yang menurut Ramudi Ariffin (2013;47) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- A) Koperasi Simpan pinjam adalah koperasi yang anggotanya para nasabah koperasi, maka tujuan koperasi adalah menyelenggarakan pelayanan-pelayanan yang menunjang peningkatan usaha atau peningkatan laba usaha anggotanya. Misalnya menyediakan jasa simpanan dan pinjaman pada anggota dengan tingkat bunga yang lebih baik dari pesaingnya. Juga persyaratan yang ditetapkan untuk mendapatkan pinjaman juga bisa dibuat lebih mudah dan sederhana.
- B) Koperasi konsumen adalah koperasi yang beranggotakan rumah tangga konsumen, sehingga tujuan koperasinya yaitu meningkatkan daya beli anggotanya agar pendapatan riilnya meningkat. Misalnya koperasi dapat menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota dengan harga yang relative lebih murah dari pesaing. Dengan berkoperasi dapat melakukan pembelian Bersama-sama bagi seluruh anggota, sehingga koperasi dapat memotong saluran distribusi pengadaan barang atau jasa dengan melakukan pembelian ke pabrik atau distributor utama dan bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah daripada anggota membeli sendiri-sendiri.

- C) Koperasi Produsen, merupakan koperasi yang anggotanya para pengusaha atau produsen, maka tujuan pelayanannya adalah untuk mendukung peningkatan rumah tangga ekonomi anggotanya. Antara lain bisa berupa :
- Penyediaan input produksi bagi usaha anggotanya, baik yang diperoleh dengan membeli dalam skala besar agar dapat harga yang lebih murah ataupun diperoleh dengan cara koperasi memproduksi sendiri input produksi tersebut.
 - Penyediaan fasilitas produksi, alat-alat ataupun mesin-mesin produksi yang bisa digunakan Bersama diantara anggota untuk mempercepat proses produksi dan efisiensi.
 - Melaksanakan dan mengembangkan pemasaran produk-produk yang dihasilkan anggotanya.
 - Menjalankan fungsi pelayanan atau fasilitasi di bidang finansial.
 - Meminimalkan resiko usaha yang dihadapi oleh anggota dan berbagai fungsi lainnya sesuai dengan kondisi ekonomi anggotanya.
- D) Koperasi Pemasaran yaitu koperasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan pemasaran bagi produk yang dihasilkan anggotanya.
- E) Koperasi Jasa / Koperasi Produksi adalah koperasi yang anggotanya para pekerja. Anggota koperasi ini bisa mengerjakan kegiatan produksi di koperasinya ataupun di luar koperasinya seperti koperasi jasa konsultan dll.

Badan usaha yang dilaksanakan koperasi mempunyai perbedaan dengan badan usaha lainnya seperti badan usaha swasta ataupun badan usaha milik pemerintah. Salah satu yang paling menonjol perbedaan tersebut adalah dalam badan usaha koperasi, posisi anggota dalam lembaga koperasi mempunyai identitas ganda. Dimana anggota koperasi merupakan pemilik usaha koperasi sekaligus merupakan pelanggan atau pengguna jasa yang disediakan oleh koperasinya. Sebagai pemilik koperasinya, salah satunya ditandai dengan anggota akan memodali usaha koperasinya dengan membayar simpanan pokok pada waktu mendaftar menjadi anggota koperasi dan membayar simpanan wajib secara rutin, biasanya setiap bulan dengan besaran yang sudah ditentukan dalam AD/ART koperasi. Dan sebagai pelanggan/pengguna jasa koperasi, interaksi ekonomi antara anggota dengan perusahaan koperasi, menurut Ramudi Ariffin (2013, 156) tidak bisa disamakan dengan bisnis koperasi dengan pasar umumnya. Hal ini dikarenakan Perusahaan koperasi punya keterikatan tugas untuk mempromosikan ekonomi anggota. Sehingga prinsip bisnis dengan anggota bukan di dasari atas prinsip mendapatkan keuntungan, tetapi atas dasar bagaimana perusahaan koperasi dapat memberikan manfaat bagi anggotanya.

Sementara Koperasi Agribisnis adalah koperasi yang bergerak di bidang pertanian secara luas yaitu bidang pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan. Dalam hal ini lembaga koperasi dapat mempertemukan kepentingan antara para petani, produsen, distributor maupun konsumennya, baik yang bergerak di bidang on farm maupun off farm, mulai dari bisnis sisi hulu maupun hilirnya, sehingga memungkinkan terbentuknya hubungan yang saling menguntungkan (*win-win solution*) bagi semua pihak.

Selain itu, hal-hal lain yang dapat dilakukan koperasi agribisnis untuk para anggota diantaranya adalah :

- a) Dapat membantu petani anggotanya untuk meningkatkan jumlah produksi,
- b) Membantu memperbaiki mutu produk yang dihasilkannya,
- c) Membantu anggota untuk memperluas wilayah pasar bagi produk yang dihasilkannya,
- d) Membantu petani anggota untuk dapat mengakses sumberdaya yang dibutuhkan seperti permodalan, ataupun sarana produksi pertanian untuk menghasilkan produk yang berkualitas baik.
- e) Dan lainnya.

Cara yang dapat ditempuh koperasi dalam memfasilitasi kepentingan anggota diantaranya, koperasi dapat menjalankan perannya sebagai wadah pengembangan anggota dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan anggota di berbagai bidang sesuai dengan usaha anggota, menyediakan sarana prasarana pertanian seperti benih/bibit, pupuk/pakan dan alat pertanian lainnya yang dibutuhkan oleh anggota untuk meningkatkan produktivitas.

Untuk kepentingan anggota petani, peran koperasi agribisnis yang bisa dilaksanakan, diantaranya membuat usaha pengadaan input produksi yang dibutuhkan anggota dengan harga yang sama atau lebih murah dari pesaing koperasi, menyediakan akses permodalan bagi anggota, membantu memasarkan hasil produksi pertanian anggota, dan bahkan membantu meningkatkan nilai tambah produk anggota dengan cara melakukan grading, packaging, mengolahnya menjadi produk setengah jadi ataupun produk jadi.

Peran Koperasi Agribisnis Dalam Memperkuat Ketahanan Pangan

Bagi Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk yang besar, situasi masih mengkhawatirkan. Perhatian terhadap ketahanan pangan harus menjadi fokus utama karena hal ini erat kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan nasional.

Untuk pengembangan sistem bank padi ke depan, penting untuk menggabungkan beberapa skenario alternatif. Gabungan kebijakan ini termasuk peningkatan penggunaan pupuk petani secara langsung, peningkatan harga gabah, pemberian kredit atau modal kepada koperasi untuk pembelian gabah, peningkatan kapasitas prasarana dan sarana produksi beras koperasi, serta mendorong kenaikan aset dan volume usaha koperasi. Semua kebijakan ini saling mendukung dan berkontribusi pada pengembangan sistem bank padi. Selain itu, gabungan kebijakan ini juga akan menjamin produksi dan pendapatan petani serta produksi beras dari koperasi.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa kebijakan distribusi pupuk dan pengadaan beras yang ada saat ini tidak efektif mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, disarankan untuk mengembalikan kebijakan tersebut kepada koperasi sebagai peran utama dalam distribusi pupuk dan pengadaan beras. Beberapa faktor mendukung langkah ini, seperti koperasi yang telah lama memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan memiliki kemampuan untuk mengorganisir petani dan anggota koperasi, sehingga memudahkan pengawasan dan pendistribusian pupuk

hingga ke tangan petani. Melalui koperasi, upaya untuk meningkatkan produksi gabah/beras guna menunjang ketahanan pangan dapat terlaksana dengan baik.

Sebagai badan usaha, koperasi agribisnis dirasa paling sesuai untuk diimplementasikan di masyarakat perdesaan, yang kebanyakan masyarakatnya bekerja di sektor pertanian, dan masih menjunjung tinggi serta menerapkan nilai-nilai gotong royong serta kebersamaan.

Koperasi Agribisnis diharapkan mampu menggantikan dan menghidupkan kembali peran serta Koperasi Unit Desa yang pada tahun 1984 telah berhasil mewujudkan swasembada beras di negeri Indonesia tercinta. Mulai saat ini koperasi agribisnis dalam segala aktivitasnya harus mengarah pada upaya-upaya untuk turut serta mewujudkan kembali cita-cita swasembada pangan yang berkelanjutan. Dan untuk mewujudkannya diperlukan kemauan dari para pelaku koperasi agribisnis untuk terus melakukan revitalisasi diri agar mampu melaksanakan peran tersebut dengan sebaik baiknya.

Revitalisasi koperasi agribisnis menjadi suatu keniscayaan, mengingat perubahan lingkungan sosial yang demikian cepat saat ini menuntut koperasi agribisnis untuk mau dan mampu melakukan inovasi-inovasi baru secara terus menerus. Diantaranya dengan melakukan perbaikan pelayanan ataupun membangun pelayanan-pelayanan baru berbasis digital, sehingga memudahkan operasi, transaksi, dan administrasi yang berdampak bisa menghadirkan efektifitas dan efisiensi pelayanan koperasi.

Selain melakukan inovasi pelayanan melalui digitalisasi, koperasi agribisnis juga diharapkan mampu menangkap peluang dengan menjalankan fungsi rantai pasok untuk turut serta mengatasi dan mencegah terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan di masyarakat dengan meningkatkan ketersediaan pangan dan memperbaiki pendistribusian pangan, serta memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan pangan, sehingga mampu meningkatkan permintaan pangan khususnya pangan lokal.

Agar peran koperasi semakin kuat, diperlukan konsolidasi baik secara internal maupun eksternal dalam bidang agribisnis. Dari sisi eksternal, koperasi perlu menyesuaikan bisnis modelnya dengan lima prioritas program yang telah dikeluarkan oleh Kementerian BUMN, seperti yang disebutkan oleh Dwi Mukti Wibowo.

1. Tujuan utama adalah mengurangi dampak sosial dan meningkatkan nilai ekonomi di sektor ketahanan pangan, energi, dan kesehatan. Selain itu, perlu dilakukan restrukturisasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem yang lebih baik.
2. Fokusnya adalah mengadopsi teknologi strategis dan meneguhkan kapabilitas digital. Selain itu, upaya akan dilakukan untuk mengoptimalkan nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat, serta mengembangkan talenta melalui edukasi dan pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota.
3. Untuk koperasi agribisnis, diperlukan konsolidasi internal dengan meningkatkan tata kelola usaha yang lebih baik (*corporate governance*), mengembangkan kemampuan dalam bidang teknologi ber cocok tanam yang efektif dan produktif, serta merevitalisasi internalnya agar dapat mendukung ekosistem pertanian yang lebih baik guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
4. Langkah penting lainnya adalah menciptakan skema pembiayaan yang tepat untuk sektor pertanian, sehingga tidak tergantung pada bantuan pemerintah, melainkan dapat berdiri sendiri dengan mengoptimalkan potensi agribisnis di wilayahnya.

5. Usaha koperasi agribisnis juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan bertujuan untuk secara bertahap mengambil peran dalam rantai usaha dari hulu hingga hilir.

Koperasi agribisnis diharapkan memiliki peran penting sebagai penyelesaian masalah dalam bidang ketahanan pangan. Untuk mencapai hal tersebut, koperasi agribisnis harus bersedia mengubah pola manajemen menjadi koperasi modern yang berkualitas, serta turut berperan aktif dalam mendukung upaya pemerintah untuk memulihkan kondisi perekonomian. Selain itu, koperasi agribisnis perlu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan situasi terkini agar menjadi entitas yang mampu berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya, sehingga diharapkan dapat berkembang dan bersinergi secara efektif. Akhirnya Koperasi agribisnis diharapkan bisa menjadi wadah bagi siapa saja dan dari generasi milenial atau generasi alpha untuk berkontribusi positif untuk membantu pemerintah menyelesaikan persoalan pangan.

Agar koperasi agribisnis dapat berperan aktif dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, penting bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen terhadap eksistensi lembaga koperasi. Kebijakan pemerintah perlu terus dievaluasi guna menegaskan dukungannya terhadap program revitalisasi koperasi agribisnis. Terutama dalam hal subsidi pupuk untuk petani, khususnya yang berfokus pada sektor pangan, pemberian jumlah subsidi harus disesuaikan dengan kebutuhan lahan pertanian yang dikelolanya. Prioritas utama harus diberikan pada koperasi sebagai agen penyalur subsidi pupuk, agar penggunaannya sesuai dengan standar yang diperlukan untuk meningkatkan produksi pangan dari petani.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengutamakan pemberian kredit koperasi untuk pengadaan pangan atau pembelian gabah dari petani. Langkah ini akan semakin mendukung koperasi dalam berperan sebagai motor penggerak sektor agribisnis dan ketahanan pangan nasional.

Bibliografi

Dwi Mukti Wibowo. 13 Juli 2020. Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Peran Koperasi.

Ramudi Ariffin. 2013. Koperasi Sebagai Perusahaan. Ikopin Press. Bandung

www.ekon.go.id. 30 Nopember 2021. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Siaran Pers, Hm.4.6/437/Set.M.Ekon.3/11/2021, tentang Strategi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional Dalam Agenda Pembangunan Nasional. Jakarta

Republik Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004. Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Republik Indonesia. 2012. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012. Tentang Pangan.

Republik Indonesia. 1996. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996. Tentang Pangan.

Republik Indonesia. 1992. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992. Tentang Perkoperasian.

